



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PENGURUS KABUPATEN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa sesama Pegawai negeri Sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan jiwa korps serta terciptanya organisasi yang solid dan memiliki soliditas anggotanya, maka anggota Pegawai Negeri Sipil perlu menghimpun diri dalam organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
 - c. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia dilingkungan Pemerintah Kabupaten, perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dompus tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 07);
7. Peraturan Bupati Dompu Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu;
8. Peraturan Bupati Dompu Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu;
9. Peraturan Bupati Dompu Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Dompu;

10. Peraturan Bupati Dompu Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dompu;
11. Peraturan Bupati Dompu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Dompu;
12. Peraturan Bupati Dompu Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
13. Peraturan Bupati Dompu Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dompu dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Kabupaten Dompu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu.
5. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut SEKWAN, adalah sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu.

7. Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia adalah Dewan Pengurus KORPRI dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dompus.
8. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Dompus.
9. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
10. Korps Pegawai Republik Indonesia di singkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun Pegawai Republik Indonesia demimeningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokrasi, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan tanggung jawab.
11. Dinas Daerah adalah Dinas-Dinas Daerah lingkup Kabupaten Dompus.
12. Badan Daerah adalah Badan-Badan Daerah lingkup Kabupaten Dompus.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis dan pelaksana tugas penunjang pada Dinas Kabupaten Dompus.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unit pelaksana tugas teknis dan pelaksana tugas penunjang pada Badan Kabupaten Dompus.
15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN DOMPU

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia dan secara teknis administrasi

bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

- (2) Sekretariat Daerah Pengurus KORPRI Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korpri mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada pengurusan KORPRI Kabupaten Dompu dalam melaksanakan tugas wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerja sama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. Penyelenggaraan kegiatan Usaha dan Bantuan Sosial;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaran Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korpri; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu dan Ketua Dewan Pengurus Kabupaten Korpri.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 5

- (1) Sekertariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Kabupaten Dompu dipimpin oleh seorang Sekretaris Korpri yang membawahi:
 - a. Subbagian Umum dan Keriasama

- b. Subbagian Olahraga Seni, Budaya, Mental, dan Rohani; dan
 - c. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Uraian Tugas

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Administrasi Umum, Kepegawaian Keuangan dan Kerja Sama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

Pasal 7

Subbagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental, dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan Olahraga, Seni, Budaya serta melaksanakan Pembinaan Mental dan Rohani.

Pasal 8

Subbagian Usaha, Bantuan Hukum, dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas menyusun kebijakan dan kegiatan usaha meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan bantuan hukum dan sosial.

BAB IV KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korpri ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kepala Sekretariat merupakan Jabatan Struktural Eselon

(2) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi intergrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup sekretariat pengurus KORPRI Kabupaten Dompu dalam hubungan dengan instalasi lain.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan pertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi dan dipangkunya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

Penyelenggaraan sekretariat pengurus KORPRI Kabupaten Dompu dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati Dompu ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 21 DESEMBER 2017

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 21 DESEMBER 2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,

H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2017 NOMOR 116

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KABUPATEN KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN DOMPU



BUPATI DOMPU,

H. BAMBANG M. YASIN